



DITERIMA DARI: Pihak Terkait	
NO. 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	
HARI :	Jumat
TANGGAL :	03 Mei 2024
JAM :	09:32:51

**ASLI**

Jakarta, 3 Mei 2024

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Nomor 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Partai Solidaritas Indonesia).

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat.**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Drs. SURYA PALOH.**  
Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem.  
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 42-46, Gondangdia,  
Menteng, Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta.  
nomor telepon : (021) 3929801  
email : bahupartaiNasDem2024@gmail.com

2. Nama : **HERMAWI TASLIM, S.H.**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem.  
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 42-46, Gondangdia,  
Menteng, Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta.  
nomor telepon : (021) 3929801  
email : bahupartaiNasDem2024@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama **Partai NasDem**, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2024.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 025/DPP BAHU/MK.PT/IV/2024 tanggal 24 April 2024, memberi Kuasa kepada:

**Regginaldo Sultan., S.H., M.H., M.M** **Ucok Edison Marpaung., S.H**  
**Aida Mardatillah., S.H., M.H.** **Pangeran., S.H., S.I.Kom**  
**Rudy Mangara Sirait., S.H.** **Bayu Aditya Putra, S.H.**

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 42-46, Gondangdia

Lama, Jakarta Pusat 10350, No. Tlp: (021) 31927141, No. HP/WA: 081380821818, *Email*: regginaldosultan@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PIHAK TERKAIT.**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara PHPU **Nomor: 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Partai Solidaritas Indonesia)**, sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI.**

**1.1. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN A QUO.**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2023 tentang tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK Nomor 2 Tahun 2023), diatur dalam **Pasal 11 ayat 2 huruf b angka 2** pada Bab IV Bagian Kesatu Permohonan Pemohon, yang berbunyi:

**Pasal 11**

- (2) **Permohonan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

**b. uraian yang menjelaskan mengenai:**

2. Kedudukan hukum Pemohon, **memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu** dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam lampiran I.1 dalam PMK Nomor 2 tahun 2023 pada halaman 37 mengenai

Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon (Partai Politik) Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Bahwa sebagaimana yang telah diatur dalam angka 1 dan angka 2 diatas, maka jelas permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan materi dari PMK Nomor 2 tahun 2023 karena dalam permohonan Pemohon pada bagian **II Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon** halaman 4, tidak ada satupun dalil Pemohon yang menerangkan dan membuktikan bahwa apakah benar Pemohon ini statusnya sudah terdaftar sebagai Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024 berdasarkan Keputusan Termohon sebagaimana telah diatur dalam lampiran I.1 dalam PMK No 2 tahun 2023 mengenai Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon (Partai Politik).
4. Bahwa selanjutnya perihal penetapan Partai Politik peserta Pemilu tahun 2024 ditetapkan dalam:  
*“Keputusan KPU Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Tahun 2024.”*  
[Vide Bukti PT-4]
5. Bahwa selanjutnya Pemohon telah salah/keliru dalam mendalilkan Keputusan Termohon yang berlaku pada **bagian II Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon** angka 4 di halaman 4, didapatkan fakta bahwa intinya dalam dalil permohonannya tersebut **Pemohon telah**

salah/keliru dalam mendalilkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 (selanjutnya disebut “Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022”), sebagai **dasar hukum** tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota tahun 2024, **sebagaimana diajukan sebagai bukti oleh Pemohon dalam Bukti P-03.(Vide Bukti PT-3)**. Padahal faktanya, Surat Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 tersebut adalah mengenai Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, **bukan mengenai Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota tahun 2024.**

6. **Bahwa kesalahan/kekeliruan pencantuman dasar hukum untuk keputusan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 tersebut menurut Pihak Terkait sangatlah fatal karena Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022**

tersebut adalah mengenai Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Tahun 2024, yang mana saat ini **SUDAH DIRUBAH oleh Termohon**, dengan menetapkan perubahannya dalam: (Vide Bukti PT-3)

**“Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Tahun 2024”. ( Vide Bukti PT-5)**

7. Bahwa selanjutnya, Pihak Terkait berkesimpulan bahwa Pemohon yang menggunakan **Keputusan KPU Nomor 519 tahun 2022** tersebut sebagai **dasar hukum** dalam permohonannya, **berarti secara tidak langsung Pemohon tidak mengakui keberadaan Partai Ummat sebagai Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024**, karena dalam isi **Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022, Partai Ummat** belum mendapatkan nomor urut sebagai peserta Pemilu Tahun 2024, padahal **Partai Ummat merupakan Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 yang ditetapkan dalam Keputusan KPU Nomor 551 Tahun 2022** tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 tahun 2022, barulah selanjutnya berdasarkan **Keputusan KPU Nomor 552 tahun 2022** tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022, ditetapkan bahwa **Partai Ummat** sebagai peserta Pemilu tahun 2024 yang tercatat dengan nomor urut 24 (dua puluh empat).

8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka menurut hukum permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/ NO*);

**1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL).**

Bahwa menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

**A. Pertentangan antar Posita.**

1. Bahwa Posita dari Permohonan Pemohon tidak jelas/ kabur karena data perselisihan perolehan suara antara Partai Politik sebagaimana tertuang dalam Tabel berjumlah berbeda-beda diantara Posita Permohonan Pemohon, sehingga menjadi tidak jelas/ kabur, yang Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut:

**Dalam Posita Pemohon pada angka 2 halaman 5**

tercantum perselisihan perolehan suara antar Partai Politik adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Keadilan Sejahtera	17.472	16.582	891
2	PDI Perjuangan	17.223	16.517	706
3	Partai NasDem	5.863	5.059	804
4	Partai Solidaritas Indonesia	5.542	5.593	51

- Partai Keadilan Sejahtera selisih suara **891**
- PDI Perjuangan selisih suara **706**
- **Partai NasDem** selisih suara **804**
- **Partai Solidaritas Indonesia** selisih suara **51**

Sedangkan **dalam posita Pemohon pada angka 4, hal 18 & hal 19**, tercantum perselisihan perolehan suara antar Partai Politik sebagai berikut:

➤ Partai Keadilan Sejahtera	selisih suara <b>706</b>
➤ PDI Perjuangan	selisih suara <b>804</b>
➤ <b>Partai NasDem</b>	<u>selisih suara <b>891</b></u>
➤ <b>Partai Solidaritas Indonesia</b>	selisih suara - <b>51</b>

2. Bahwa **perbedaan data angka perselisihan perolehan suara diantara Posita dalam Permohonan Pemohon** tersebut menjadi membingungkan, sebenarnya yang dipermasalahkan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait perselisihan perolehan suara berjumlah suara sebanyak **804 suara** atau **891 suara** ? Begitu juga dengan Partai Politik lainnya, yang diantaranya: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan PDI Perjuangan yang mengalami jumlah perselisihan perolehan suara yang berbeda-beda dalam permohonan *a quo*.

3. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka menurut hukum permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).;

**B. Posita tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena Tabel perolehan suara yang disajikan tidak sesuai dengan PMK Nomor 2 Tahun 2023.**

1. Bahwa permohonan Pemohon dalam posita **pada bagian pokok permohonan angka 3 huruf a s/d huruf l halaman 5 s/d halaman 17 terkait Tabel-tabel yang disajikan adalah tidak jelas/ kabur**, karena Tabel yang disajikan oleh Pemohon tidak mengacu pada PMK Nomor 2 tahun 2023 yang sebagaimana telah diatur dalam lampiran **I.1 Pedoman Penyusunan**

**Permohonan Pemohon (Partai Politik) Dalam Perkara  
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan  
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah pada halaman 42 yang menyebutkan :**

4.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK)  
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD  
KABUPATEN/KOTA/DPRK DAPIL... Pemohon (Partai Politik)  
**menyandingkan dan menjelaskan perbedaan  
penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan  
Pemohon (Partai Politik) disertai dengan alat bukti hanya  
pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel  
di bawah ini.**

2. Bahwa dari penjabaran angka-angka perolehan suara dalam Tabel-tabel pokok permohonan *a quo* pada angka 3 huruf a s/d huruf l halaman 5 s/d 17 **mengakibatkan Pemohon menjadi salah/keliru** karena dalam Posita Pemohon pada angka 4, hal 18-19 yang merupakan hasil dari penjabaran angka-angka perolehan suara dalam Tabel-tabel pada angka 3 huruf a s/d huruf l halaman 5 s/d 17 justru didapatkan **HASIL PERSELISIHAN PEROLEHAN SUARA YANG BERBEDA** dengan yang dimohonkan Pemohon pada angka 2 halaman 5, perubahan angkanya adalah sebagai berikut:

➤ Partai Keadilan Sejahtera	selisih suara <b>706</b>
➤ PDI Perjuangan	selisih suara <b>804</b>
➤ <b><u>Partai NasDem</u></b>	selisih suara <b>891</b>
➤ <b>Partai Solidaritas Indonesia</b>	selisih suara - <b>51</b>

Bahwa jika angka perselisihan perolehan suara yang digunakan adalah selisih yang didapat dari hasil penjabaran angka - angka dalam Tabel-tabel pada pokok permohonan. Maka jumlah jumlah perolehan suara yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Petitum

Permohonan pada angka 3 halaman 19 seharusnya berubah menjadi sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Keadilan Sejahtera	17.472	16.766	-706
2	PDI Perjuangan	17.223	16.419	-804
3	Partai NasDem	5.863	4972	-891
4	Partai Solidaritas Indonesia	<b>5.542</b>	<b>5.593</b>	<b>+51</b>

Bahwa berdasarkan Tabel tersebut, **hanya perhitungan Pemohon saja yang sama jumlahnya sedangkan Pihak Terkait dan Partai Politik lainnya jumlah perolehan suaranya menjadi berubah.**

Bahwa Pihak Terkait dalam Tabel tersebut berjumlah **4.972 suara**, akan tetapi dalam Posita Permohonan pada angka 2 halaman 5 dan Petitum Permohonan pada angka 3 halaman 19 tertulis perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar **5.059 suara**.

Bahwa, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam tabel tersebut berjumlah **16.766 suara**, akan tetapi dalam Posita Permohonan pada angka 2 halaman 5, dan Petitum Permohonan pada angka 3 halaman 19 tertulis perolehan suara PKS adalah sebesar **16.581 suara**.

Bahwa, PDI Perjuangan dalam tabel tersebut berjumlah **16.419 suara**, akan tetapi dalam Posita Permohonan pada angka 2 halaman 5, dan Petitum Permohonan

pada angka 3 halaman 19 tertulis perolehan suara PDI Perjuangan adalah sebesar **16.517 suara**.

Bahwa jumlah perolehan suara yang berubah ini membuktikan bahwa Pemohon memang tidak memiliki data yang benar, sehingga sudah tepat jika permohonan *a quo* ini dinyatakan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*).

**C. Pemohon dalam petitumnya telah merubah jumlah perolehan suara.**

1. Bahwa dalam Petitum Permohonan awal yang diajukan Pemohon dituliskan **jumlah suara Pihak Terkait tercatat sebesar 4.820 suara**, sedangkan dalam perbaikan Permohonan Pemohon dalam petitumnya dituliskan **jumlah suara Pihak Terkait berubah menjadi sebesar 5.059 suara**.
2. Bahwa dalam Posita Permohonan awal pada angka 2 halaman 6, dan Petitum Permohonan pada angka 3 halaman 20 dituliskan dalam Tabel perolehan suara Pemohon adalah sebesar **5.498 suara**, sedangkan dalam perbaikan Permohonan Pemohon dalam Posita Permohonan pada angka 2 halaman 6 dan Petitum Permohonan pada angka 3 halaman 19 dituliskan jumlah perolehan suara Pemohon **berubah menjadi sebesar 5.593 suara**.
3. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 dan 2 di atas, perihal perbaikan Permohonan yang dilakukan oleh Pemohon, maka berdasarkan PMK Nomor 2 Tahun 2023, **terkait perubahan permohonan yaitu tidak boleh mengubah atau menambah pokok permohonan**

**yang bersifat substansial**, sehingga sudah tepat jika Permohonan ini dinyatakan tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*).

4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka menurut hukum permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).;

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN.

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon mengenai perselisihan hasil perolehan suara untuk pengisian Keanggotaan DPR Daerah Kota Malang Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Malang 5, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

### **Daerah Pemilihan (Dapil) Anggota DPRD Kota Malang Daerah Pemilihan Kota Malang 5.**

**Tabel. I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA MALANG DAPIL KOTA MALANG 5.**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	Partai Keadilan Sejahtera	17.472	16.581	891
2.	PDI Perjuangan	17.223	16.517	706
3.	Partai NasDem	5.863	5.059	804
4.	Partai Solidaritas Indonesia	5.542	5.593	51

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pihak Terkait **sudah benar** hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Anggota DPRD Kota Malang Dapil Kota Malang 5 yang sebagaimana telah disahkan oleh Termohon dan dikeluarkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 (*Vide* Bukti PT-1 dan Bukti PT-2).

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam pokok permohonan pada angka 3 halaman 5 haruslah ditolak, dalil Pemohon pada intinya sebagai berikut:

*“selisih perolehan suara disebabkan karena adanya kesalahan perhitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Lowokwaru, kota Malang, Provinsi Jawa Timur yaitu saat pelaksanaan Proses Rekapitulasi yang dilakukan pada tingkat Kecamatan Lowokwaru, berpotensi mengubah suara Pemohon di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS).”*

Bahwa terkait adanya **tuduhan mengubah perolehan suara Pemohon tersebut di atas adalah tidak benar**, Adapun alasan penolakan menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa terkait tuduhan yang didalilkan Pemohon dalam permohonan *a quo* sebelumnya sudah pernah dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kota Malang melalui Pelapor atas nama **Jose Rizal Joesoef** pada tanggal 6 Maret 2024 [*Vide* Bukti PT-6], sesuai tanda Bukti Penyampaian Laporan No: 007/LP/PL/KOTA/16.06/03/2024 terkait dengan laporan dugaan pelanggaran pemilu DPR/DPD/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota.
- b. Bahwa terkait tuduhan tersebut sudah diproses di Bawaslu Kota Malang, melalui proses persidangan dihadiri Pemohon (*in casu: Pemohon*) dan Termohon (*in casu: Termohon*) dan Para Pihak juga telah memberikan keterangannya masing-masing, hasil dari persidangan Bawaslu Kota Malang sudah diputus oleh Bawaslu kota Malang berdasarkan Putusan Nomor: 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/ 16.06/III/2024 dengan amar putusan sebagai berikut: (*Vide* Bukti PT-7)

**Memutuskan:**

**Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan dan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan.**

- c. Bahwa berdasarkan amar Putusan Bawaslu Kota Malang tersebut, maka dengan demikian proses keberatan Pemohon sudah ditindaklanjuti, sehingga untuk perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Malang Dapil Kota Malang 5, menurut Pihak Terkait **sudah sesuai** dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, yang selanjutnya dituangkan dalam penghitungan rekapitulasi D-Hasil Kecamatan Lowokwaru (*Vide* Bukti PT-8) dan Model D Hasil KABKO/DPRD KABKO Kota Malang 5 (*Vide* Bukti PT-9) hasil penghitungan hasil perolehan suara partai politik dan calon legislatif anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2024.
3. Bahwa menurut Pihak Terkait perolehan suara Partai NasDem yang telah disahkan oleh Termohon di TPS-TPS Kelurahan Ketawanggede **telah benar** sesuai Lampiran Model D Hasil Kecamatan di **Kelurahan Ketawanggede**, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Dapil Kota Malang 5, sebagai berikut: (***Vide* Bukti PT-10**)

**Kelurahan Ketawanggede ( *Vide* Bukti PT-10)**

TPS	Partai NasDem
001	44
002	26

003	31
004	34
005	17
006	19
007	15
008	17
009	24
010	13
011	15
012	5
013	11
014	31
015	10
016	21
Total Suara	333

- d. Bahwa menurut Pihak Terkait perolehan suara Partai NasDem yang telah disahkan oleh Termohon di TPS-TPS Kelurahan Sumpersari **telah benar** sesuai Lampiran Model D Hasil Kecamatan di **Kelurahan Sumpersari**, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Dapil Kota Malang 5, sebagai berikut: **(Vide Bukti PT-11)**

**Kelurahan Sumpersari (Bukti PT-11)**

TPS	Partai NasDem
001	14
002	6
003	14
004	10
005	0
006	5
007	2
008	5
009	40
010	18
011	27

012	9
013	2
014	3
015	12
016	20
017	4
018	4
019	2
020	16
021	8
022	9
023	4
024	5
025	5
Total Suara	244

- e. Bahwa menurut Pihak Terkait perolehan suara Partai NasDem yang telah disahkan oleh Termohon di TPS-TPS Kelurahan Tasik Madu **telah benar** sesuai Lampiran Model D Hasil Kecamatan di **Kelurahan Tasikmadu**, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Dapil Kota Malang 5, sebagai berikut: **(Vide Bukti PT-12)**

**Kelurahan Tasikmadu (Bukti PT-12)**

TPS	Partai NasDem
001	57
002	60
003	51
004	16
005	32
006	16
007	38
008	22
009	28
010	16
011	18

012	17
013	18
014	28
015	18
016	36
017	30
018	26
019	11
020	12
021	13
Total Suara	563

- f. Bahwa menurut Pihak Terkait perolehan suara Partai NasDem yang telah disahkan oleh Termohon di TPS-TPS Kelurahan Tlogomas **telah benar** sesuai Lampiran Model D Hasil Kecamatan di **Kelurahan Tlogomas**, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Dapil Kota Malang 5, sebagai berikut: **(Vide Bukti PT-13)**

**Kelurahan Talogomas (Bukti PT-13)**

TPS	Partai NasDem
001	18
002	14
003	14
004	17
005	49
006	26
007	20
008	14
009	27
010	8
011	14
012	24
013	29
014	13
015	15
016	17
017	14
018	4
019	38

020	33
021	17
022	36
023	21
024	19
025	81
026	55
027	37
028	13
029	22
030	37
031	6
032	22
033	5
034	20
035	21
036	33
037	20
038	22
039	22
040	2
Total Suara	921

- f. Bahwa menurut Pihak Terkait perolehan suara Partai NasDem yang telah disahkan oleh Termohon di TPS TPS Kelurahan Tunggulwulung **telah benar** sesuai Lampiran Model D Hasil Kecamatan di **Kelurahan Tunggulwulung**, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Dapil Kota Malang 5, sebagai berikut: **(Vide Bukti PT-14)**

**Kelurahan Tunggulwulung (Bukti PT-14)**

TPS	Partai NasDem
001	20
002	25
003	14
004	8
005	25
006	34
007	21
008	19
009	30

010	16
011	13
012	16
013	15
014	13
015	1
016	33
017	20
018	37
019	33
020	17
021	21
022	11
023	7
024	3
025	12
026	4
Total Suara	437

4. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan 001/D.2-SP/DPD-NasDem Kota Malang /IV/2024 yang isinya menerangkan bahwa berdasarkan dokumen Model C Hasil Salinan yang Pihak Terkait miliki dan berdasarkan **keterangan dari Saksi Partai NasDem di setiap TPS di Kecamatan Lowokwaru yang Pihak Terkait miliki bahwa sama sekali “tidak ada” dihadiri Saksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di TPS-TPS dimaksud yang mana Pihak Terkait memiliki Saksi di TPS-TPS dimaksud**, hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak adanya tandatangan yang dibubuhkan oleh Saksi Pemohon di dokumen Model C Hasil Salinan yang diberikan oleh KPPS kepada Saksi Partai Politik (***Vide* Bukti PT-15**). **Bahwa dengan demikian Pihak Terkait mempertanyakan keabsahan Bukti Model C Hasil Salinan yang diajukan oleh Pemohon**, demikian juga dibuktikan berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 28 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Hisyamadhim Martyahaprabu selaku Divisi Teknis PPK Kecamatan Lowokwaru (***Bukti* PT-16**) yang pada intinya menyatakan dan menerangkan bahwa pada

saat dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi suara tingkat kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, **tidak ada satupun** Saksi Partai Politik yang mengajukan Keberatan, dan mengisi Model D Kejadian Khusus, berdasarkan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 26 Februari 2024. **(Bukti PT-17).**

5. Bahwa berdasarkan **Daftar Hadir Peserta Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan** Pemilihan Umum Tahun 2024, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, bertempat di Kecamatan Lowokwaru tertanggal 26 Februari 2024 pukul 20.00 WIB s/d Selesai **(Bukti PT-18)** yang menjadi perhatian Pihak Terkait didalam daftar hadir peserta rapat pleno tingkat kecamatan **pada Nomor 11 tercatat yang hadir sebagai Saksi Pemohon yang bernama A. Faried, Saksi ini merupakan Ketua DPD PSI Kota Malang, dan tidak mengajukan keberatan atau mengisi Model D. Kejadian Khusus.**
6. Bahwa terdapat juga foto-foto sebagai bukti dokumentasi, sebagai berikut:
  - 1) Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Perolehan Suara Pemilu 2024 Tingkat Kecamatan **(Bukti PT-19)**
  - 2) Pencermatan hasil perolehan suara setiap peserta Pemilu dan penandatanganan hasil *screenshot* dari Sirekap **(Bukti PT-20)**
  - 3) Proses pengandaan D.Hasil Kecamatan **(Bukti PT-21)**
  - 4) Penandatanganan D. Hasil Kecamatan **(Bukti PT-22)**
  - 5) Proses serah terima D. Hasil Kecamatan kepada peserta Pemilu **(Bukti PT-23)**
  - 6) Tanda terima Proses serah Terima D. Hasil Kecamatan kepada Peserta Pemilu yaitu Pemohon **(Bukti PT-24)** dan Pihak Terkait **(Bukti PT-25)**
  - 7) Bukti Dokumentasi Rekapitulasi berbasis kelurahan di setiap panel yang ada di PPK Lowokwaru **(Bukti PT-26)**

- 8) Foto Penghitungan Surat Suara Ulang (**Bukti PT-27**)
7. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan/Keterangan (**Bukti PT-28**) dari Saksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi suara di Tingkat Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang beserta lampiran Surat Mandat Saksi dari Pihak Terkait partai PKS (**Bukti PT-29**) dan KTP yang menerima mandat tersebut (**Bukti PT-30**). **Adapun isi dari Surat Pernyataan/Keterangan yang dimaksud menjelaskan terkait semua proses perhitungan berjalan dengan lancar dan kondusif tidak ada protes, dan keberatan, dari Saksi Partai Politik terkait hasil Rekapitulasi suara di 12 (dua belas) Kelurahan se-Kecamatan Lowokwaru.**
8. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Provinsi Jawa Timur untuk Kota Malang, **Saksi Pemohon hadir namun tidak mengajukan protes dan keberatan**, padahal terdapat peristiwa yang sama di Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Malang 2 (Kecamatan Blimbing), dimana terjadi protes dan keberatan yang diajukan oleh Saksi PDI Perjuangan untuk DPRD Kota Malang di dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Jawa Timur untuk kemudian ditindaklanjuti.
9. Bahwa hal tersebut menandakan bahwa **tidak ada keseriusan dan konsistensi dari Pemohon pada saat Rapat-rapat Pleno rekapitulasi secara berjenjang untuk memperjuangkan perolehan suara yang menjadi hak bagi Pemohon.**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk perkenannya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

Menerima keseluruhan Eksepsi Pihak Terkait.

## **DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan **benar** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 WIB.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD KOTA MALANG Daerah Pemilihan Kota Malang 5 yang **benar** adalah sebagai berikut:

### 3.1 TABEL PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA MALANG DAERAH PEMILIHAN KOTA MALANG 5.

<b>No</b>	<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>
<b>1</b>	<b>Partai Keadilan Sejahtera</b>	<b>17.472</b>
<b>2</b>	<b>PDI Perjuangan</b>	<b>17.223</b>
<b>3</b>	<b>Partai NasDem</b>	<b>5.863</b>
<b>4</b>	<b>Partai Solidaritas Indonesia</b>	<b>5.542</b>

Atau,

Apabila Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Pihak Terkait,  
**Kuasa Hukum Pihak Terkait**




**Regginaldo Sultan., S.H., M.H., M.M**



**Rudy Mangara Sirait., S.H.**



**Aida Mardatillah., S.H., M.H.**



**Bayu Aditya Putra, S.H.**